



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2024

Jajaning Hindustani

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TABANAN

JALAN WIBISANA NO. 2
TABANAN

 brida.tabanankab.go.id  [bridatabanan](https://www.instagram.com/bridatabanan)  [Brida Tabanan](https://www.facebook.com/BridaTabanan)

 **berakhlak**
melayan
bangsa

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan
Sama-sama Layan Rakyat

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Ida Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan (BRIDA) Kabupaten Tabanan Tahun 2024.

Tabanan Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Tabanan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan.

Tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing masing perangkat daerah, serta

keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Singasana, 15 Januari 2025

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TABANAN,



Dr. GUSTI MADE DARMA ARIANTHA, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 197701121996011001

keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Singasana, 15 Januari 2025



I GUSTI MADE DARMA ARIANTHA, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 197701121996011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Dalam mencapai tujuan organisasi, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan masih mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026. Adapun tujuan dan sasaran yang terkait dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan yaitu pada: **Tujuan 2: Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah** dengan **Sasaran 1 : Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan** dengan 1 program yaitu: Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dan **Tujuan 3: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD** dengan **Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah** dengan satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan, dengan hasil kinerja terhadap sasaran yaitu sebagai berikut:

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Definisi Operasional/ Formula	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 2: Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Kemendagri	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Inovatif (57,45-Ranking 97)	95,75 % (Baik)

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Definisi Operasional/ Formula	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 2.1 : Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan		Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Jumlah Pemanfaatan Kajian Kelitbangan dibagi total kajian kelitbangan dikalikan 100%	50%	50%	100% (Baik)
05.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan an Daerah	Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Kajian Kebijakan dibagi Prioritas Rencana Pembangunan Daerah dikalikan 100%	90%	90%	100% (Baik)
Tujuan 3 : Terwujudnya Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di PD		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil PMPRB dari kementerian PANRB	72 (BB)	81,21 (BB) (Nilai tersebut adalah tingkat kabupaten en menggunakan LHE 2022)	112,79% (Sangat baik)
Sasaran 3.1 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kab. Tabanan	100%	70,65 (BB) (nilai tidak dalam persentase)	70,65% (Cukup"
05.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan a n Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Administrasi Perkantoran terlaksana dibagi seluruh kegiatan Administrasi Perkantoran dikalikan 100%	100%	100%	100% (Baik)

Dari pencapaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Tujuan 2: Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah** dengan indikator: Indeks Inovasi Daerah yaitu dengan definisi operasional Hasil Penilaian Kemendagri dengan target Kabupaten Terinovatif Penilaian. Berdasarkan hasil penilaian Kemendagri, adapun capaian di tahun 2024 yaitu Kabupaten Inovatif dengan nilai 57,45. Capaian ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan hasil sama yaitu Kabupaten Inovatif dengan nilai 45,90 dengan capaian ranking dari 184 di tahun 2023 sedangkan ranking di tahun 2024 meningkat menjadi ranking 97. Adapun batas terbawah dari penilaian sebagai Kabupaten Sangat Inovatif adalah 60. Dengan demikian adapun capaian kinerja untuk tahun 2024 adalah 95,75 % dengan kategori "Baik"
2. **Sasaran 2.1: Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan** dengan indikator Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan dengan definisi operasional Jumlah Pemanfaatan Kajian Kelitbangan dibagi total kajian kelitbangan dikalikan 100% dengan target 50%. Capaian di tahun 2024 yaitu 50 sehingga dapat tercapai 100% dengan kategori "Baik".
3. **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah** dengan indikator Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah dengan definisi operasional yaitu Jumlah Kajian Kebijakan dibagi Prioritas Rencana Pembangunan Daerah dikalikan 100% dengan target 90%. Capaian di tahun 2024 yaitu memenuhi target dengan kinerja 100% dengan kategori "Baik"..
4. **Tujuan 3: Terwujudnya peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD** dengan indikator Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan definisi operasional Hasil PMPRB dari Kementerian PAN RB dengan target 72 (BB). Capaian di tahun 2024 masih menggunakan capaian di tahun 2022 yaitu dengan capaian di tingkat kabupaten yaitu sebesar **81,21 (BB)**. Dengan demikian adapun capaian kinerja mencapai 112,79% dengan kategori "Sangat Baik"..

5. **Sasaran 3.1: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah** dengan indikator: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan definisi operasional Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kab. Tabanan dengan target 100%. Untuk tahun 2024, telah dilakukan dengan hasil 70,65 (BB) (nilai tidak dalam persentase), namun jika nilai tersebut dianggap persentase kinerja 70,65" dengan demikian masuk dalam kategori "Cukup".
6. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota** dengan indikator Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD dan definisi operasional Jumlah Administrasi Perkantoran terlaksana dibagi seluruh kegiatan Administrasi Perkantoran dikalikan 100% dengan capaian tahun 2024 yaitu 100% dengan kategori "Baik", di mana seluruh kegiatan administrasi perkantoran dapat berjalan dengan lancar.

Untuk tahun anggaran 2024 pelaksanaan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan melaksanakan 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan pada dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
	Badan Riset dan Inovasi Daerah	5.637.488.375	4.550.853.099	80,72%
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.710.159.800	1.519.549.052	88.85%
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	145.777.000,00	141.193.000,00	96.86
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	964.700.000,00	802.025.626,00	83.14
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan	127.574.000,00	122.385.942,00	95.93

No	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
	Pembangunan			
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	472.108.800,00	453.944.484,00	96.15
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.927.328.575	3.031.304.047	77.18
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.417.000,00	3.276.400,00	74.18
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.080.435.700,00	2.239.886.628,00	72.71
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.766.550,00	66.781.550,00	77.86
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.361.325,00	180.460.475,00	97.36
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501.598.000,00	471.610.894,00	94.02
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.750.000,00	69.288.100,00	99,34
Sumber data: BRIDA Kabupaten Tabanan Tahun 2024				

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan dalam hal pelaksanaan bidang Penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan yaitu:

- Untuk Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, kegiatan dengan capaian terkecil yaitu Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan persentase 83,14%, yaitu karena adanya hibah lembaga yang tidak dapat dicairkan, dikarenakan lembaga penerima belum siap dalam merealisasikan hibah tersebut;
- Pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Untuk Kegiatan Administrasi Keuangan memiliki nilai persentase capaian paling kecil yaitu 72,71%, yang mana hal ini disebabkan adanya nilai anggaran yang cukup besar untuk anggaran gaji pegawai yang didasarkan pada perangkat daerah sebelumnya, sedangkan Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan perangkat daerah baru

dengan jumlah pegawai terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih sedikit dari perangkat daerah sebelumnya.

- Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan organisasi baru sehingga membutuhkan bimbingan dari perangkat daerah yang memiliki tugas dalam hal perencanaan, keuangan dan evaluasi, sehingga Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya melalui program dan kegiatan dengan baik;
- Sebagai organisasi baru, Badan Riset dan Inovasi Daerah mengalami kendala untuk penyediaan sarana dan prasarana dan juga sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mana pegawai yang ditempatkan di Badan Riset dan Inovasi Daerah tidak memiliki latar belakang dalam pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan.
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bida khususnya dalam penyusunan kajian kelitbangan, diperlukan kolaborasi bersama dengan lembaga-lembaga lainnya seperti akademisi, lembaga peneliti dan pemangku kepentingan lainnya yang mana hal tersebut baru dapat dilaksanakan dengan beberapa lembaga. Demikian juga dalam pelaksanaan penyusunan kajian, perlu dukungan dari Perangkat Daerah sesuai dengan bidang kajian sehingga hasilnya sesuai dengan target yang dituju.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut di atas Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan melaksanakan koordinasi yang efektif dengan perangkat daerah terkait yang dilengkapi dengan administrasi sebagaimana peraturan yang berlaku.

Demikian pula untuk pelaksanaan tugas kelitbangan yang menyangkut kajian-kajian, akan terus diupayakan kerja sama dengan akademisi, lembaga peneliti maupun lembaga lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan kualifikasi masing-masing lembaga dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada peraturan yang berlaku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	3
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.4.2. Susunan Organisasi.....	7
1.5. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>) YANG DIHADAPI BRIDA.....	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPELITBANG (KHUSUSNYA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	12
2.1.1. Tujuan dan Sasaran BRIDA.....	13
2.1.2. Program dan Indikator Program.....	16
2.2. PERJANJIAN KINERJA	17
2.2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	18
2.2.2. Penetapan Program, Kegiatan dan Anggaran.....	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
3.1.1. Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	24
3.1.2. Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan Tahun lalu	26

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA.....	27
3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional.....	27
3.1.5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	29
3.1.6. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya.....	30
3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.....	31
3.2 REALISASI ANGGARAN	33
3.2.1. Realisasi Anggaran tahun 2024.....	33

BAB IV. PENUTUP	41
4.1 SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA BRIDA KABUPATEN.....	41
4.1.1 Realisasi Capaian Indikator Linerja	41
4.1.2 Realisasi Capaian Keuangan	44
4.1.3 Penyelesaian Permasalahan dan Perencanaan Tindak Lanjut	45
LAMPIRAN.....	4
	8
1 Indikator Kinerja Utama	
2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
3 Pengukuran Perjanjian Kinerja BRIDA Kabupaten Tabanan Tahun 2024	

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah..... Kabupaten Tabanan	6

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran BRIDA	12
Tabel 2.2	Program dan Indikator Program BRIDA	13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja BRIDA Tahun 2024	19
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah	22
Tabel 3.2	Meningkatkan kualitas dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	23
Tabel 3.3	Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	24
Tabel 3.4	Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	25
Tabel 3.5	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	26
Tabel 3.6	Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024	27
Tabel 3.7	Efisiensi Anggaran Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasarab BRIDA Kabupaten Tabanan Tahun 2024	33
Tabel 3.8	Jumlah Anggaran BRIDA Tahun 2024	39

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu suatu konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip antara lain: keterbukaan/transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, responsivitas dan menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi serta membuka partisipasi masyarakat. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan agar setiap organisasi publik termasuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dapat menjaga keselarasan antara tradisi, proses pengambilan keputusan, kemampuan pegawai serta kebutuhan seluruh *stakeholder* utamanya masyarakat luas sehingga menjadi organisasi yang berkinerja tinggi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Untuk itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, penerapan sistem akuntabilitas yang dilaksanakan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Badan

Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan, walaupun sebagai lembaga yang baru terbentuk satu tahun, memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang telah dilaksanakan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan adalah:

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan yaitu untuk melaporkan kinerja dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan pada tahun anggaran yang dilaksanakan.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan adalah:

1. Untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja perangkat daerah;
2. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah;
3. Untuk penyempurnaan perencanaan kegiatan di tahun mendatang;
4. Untuk melaporkan akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dasar hukum berdirinya Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

Sebagaimana Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten

Tabanan dipimpin seorang Kepala yang berkedudukan di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan adalah membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun uraian tugas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah memiliki tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja badan riset dan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. melaksanakan penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- g. melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
- i. melaksanakan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- j. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja badan riset dan inovasi daerah;
- k. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- m. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretariat Badan memiliki tugas :

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran badan riset dan inovasi daerah;
- b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
- c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- e. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;

- g. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- j. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris badan riset dan inovasi daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan memiliki tugas:

- a. menyusun program kerja sub bagian umum dan keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- i. menyusun perencanaan, program dan anggaran badan riset dan inovasi daerah;
- j. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- k. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- m. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- n. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan keuangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah memiliki tugas:

- a. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan;
- c. pelaporan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Invensi dan Inovasi di Daerah memiliki tugas:

- a. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi;
- c. pelaporan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian invensi dan inovasi di Daerah; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

1.4.2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan terdiri dari:

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat Badan, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Tercatat pada tahun 2024, Komposisi dukungan SDM yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan ada 36 (Tiga Puluh Enam) orang, dengan komposisi PNS Sebanyak 13 (tiga belas) orang dan Tenaga Non ASN sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) orang Kepala Badan
- 1 (satu) orang Sekretaris
- 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
- 3 (tiga) orang Jabatan Fungsional
- 30 (Tiga Puluh) Staf Pelaksana

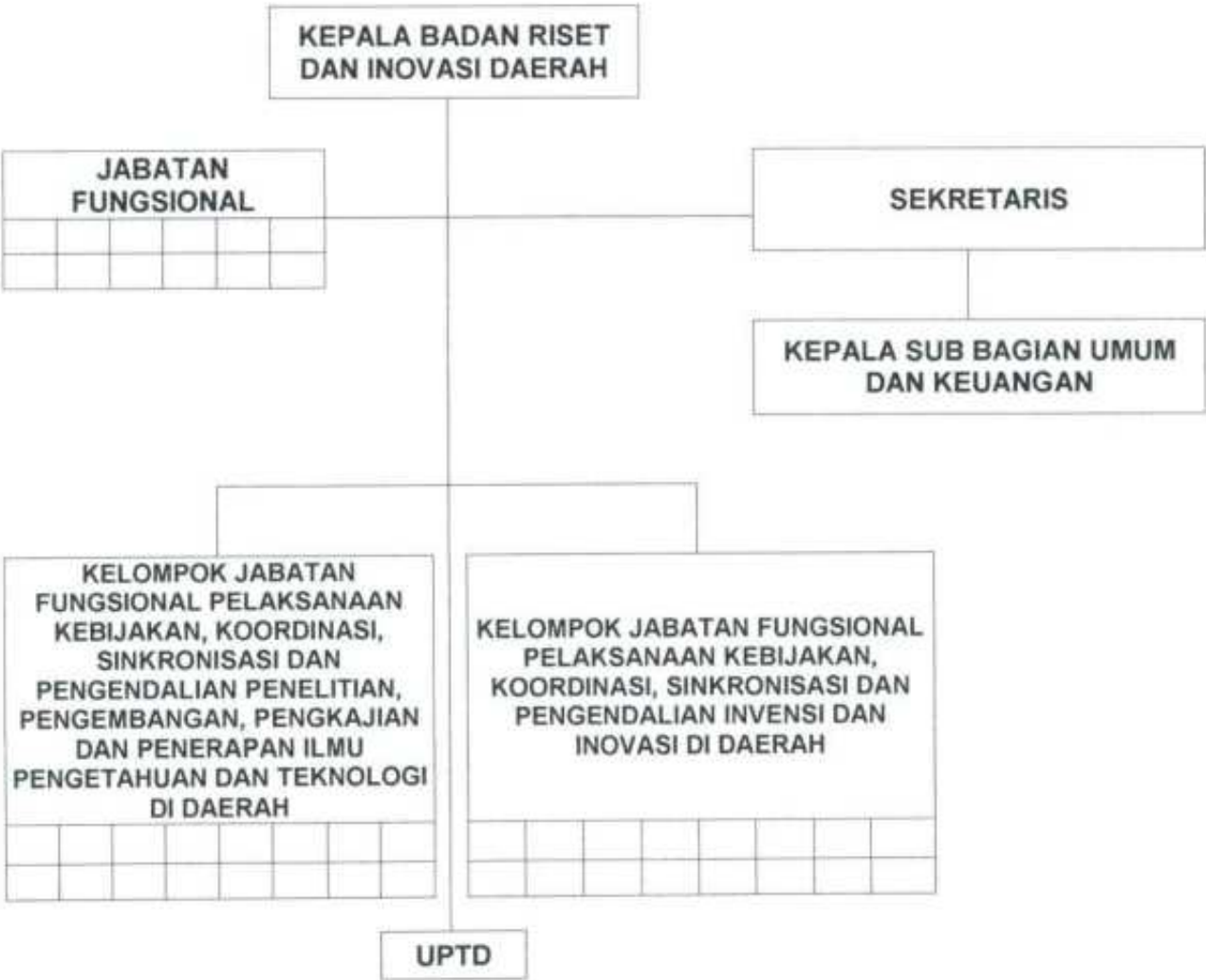
Dari komposisi SDM yang dimiliki tersebut PNS yang mempunyai klasifikasi sebagai berikut:

Kualifikasi Pendidikan :	S3	1	orang
	S2	4	orang
	S1	6	orang
	Diploma	-	orang
	SMA/Sederajat	2	orang
	SMP	-	orang

Golongan :	Golongan IV	4	orang
	Golongan III	11	orang
	Golongan II	-	orang
	Golongan I	-	orang

1.4.3. Struktur Organisasi

Adapun bagan struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1. Bagan struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Tabanan

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Sebagai Implementasi tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Kabupaten, maka Badan Riset dan Inovasi Daerah berperan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan dari Dinas, Badan dan unit kerja yang lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.

1.5. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*) YANG DIHADAPI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi, Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana tertuang permasalahan yang terangkum dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

A. Penelitian dan Pengembangan

- 1) Belum optimalnya ketersediaan kajian/penelitian untuk mendukung kebutuhan penyusunan kebijakan;
- 2) Masih terbatasnya anggaran untuk pengembangan penelitian;
- 3) Rendahnya minat ASN di Pemerintah Kabupaten Tabanan terhadap jabatan fungsional peneliti.

B. Inovasi dan Kreatifitas

- 1) Belum optimalnya apresiasi atas inovasi yang dilakukan Masyarakat;
- 2) Belum terbentuknya wadah dalam menginkubasi dan memperluas inovasi dan kreativitas Masyarakat untuk menjadi inovasi daerah;
- 3) Belum terbangunnya kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian dalam pemanfaatan hasil penelitian.

Berdasarkan Renstra Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 adapun masalah pokok, masalah dan akar masalah yang dihadapi khususnya untuk Bidang Penelitian dan Pembangunan yaitu:

1. Masalah Pokok: Pembangunan Kabupaten Tabanan belum berbasis riset dan inovasi daerah;
2. Masalah: Masih rendahnya kajian dan implementasi kelitbangan
3. Akar Masalah:
 - Belum optimalnya Kualitas, kuantitas & kompetensi SDM kelitbangan
 - Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian / penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah
 - Masih rendahnya usulan kajian oleh perangkat daerah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPELITBANG (KHUSUSNYA

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sebagaimana pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan yang mana Badan Riset dan Inovasi Kabupaten Tabanan dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan yang sebelumnya menjadi tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Tabanan. Untuk itu pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut adalah berdasarkan Rencana Strategis Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 khususnya untuk Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Adapun visi Rencana Jangka Menengah Daerah sebagai tercantum dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 adalah:

"NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)"

Sebagai penjabaran visi pembangunan Tabanan 2021-2026, maka misi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)
- Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)
- Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi diberbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani).

Dari ketiga misi tersebut, adapun misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan yaitu Misi 2: Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul).

Dalam rangka mendukung Visi dan Misinya Pemerintah Kabupaten Tabanan melaksanakan perencanaan pembangunan dengan Asta Program yang memiliki nilai dan arti strategis dalam rangka mengemban amanat penderitaan rakyat Tabanan untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan. Asta Program dijabarkan atas:

1. Pembangunan Berbasis Riset Dan Inovasi Daerah
2. Data Desa Presisi
3. Reformasi Birokrasi
4. Pembangunan Rohani Dan Jasmani Yang Sehat Dan Kuat
5. Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan Sosial
6. Pembangunan Hukum Yang Berkeadilan
7. Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, dan
8. Pembangunan Industri Berbasis Potensi Lokal

Berdasarkan Asta Program tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah sangat erat kaitannya dengan Asta Program yang pertama yaitu Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah, sehingga dengan demikian, diharapkan Badan Riset dan Inovasi Daerah mampu menterjemahkan ke dalam pembangunan melalui program dan kegiatan yang menunjang pencapaian visi, misi dan Asta Program tersebut.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah

Mengacu pada Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan yang dituangkan kedalam 3 tujuan dengan 22 sasaran:

1. **Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman), dengan Sasaran:**
 - 1) Terjaminnya pemenuhan Hak Pelayanan Dasar warga;
 - 2) Terwujudnya pelayanan administrasi, infrastruktur dan perijinan yang berkeadilan;
 - 3) Terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
 - 4) Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja;
 - 5) Meningkatnya penanggulangan dan penanganan kemiskinan;
 - 6) Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.
2. **Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul), dengan Sasaran:**
 - 1) Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah;
 - 2) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah;
 - 3) Meningkatnya iklim investasi dalam negeri PMA dan PMDN;
 - 4) Optimalisasi PAD;
 - 5) Hasil Penilaian BPK terhadap LKPD Kabupaten Tabanan;
 - 6) Terbangunnya data Desa Presisi di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan;
 - 7) Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan.
3. **Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani), dengan Sasaran:**
 - 1) Terbukanya Kesempatan Masyarakat Untuk Mendapatkan Pekerjaan Dan Kehidupan Yang Layak;
 - 2) Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat;
 - 3) Terwujudnya Ketersediaan Pangan Utama;
 - 4) Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang Memanfaatkan Potensi Lokal;
 - 5) Aktifitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari ekonomi budaya.

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Tahun 2021-2026 khususnya Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan mengacu pada amanat yang tercantum dalam Tujuan 2, Sasaran 3 dan Tujuan 3 Sasaran 4 yang dapat dijabarkan yaitu Tujuan 2: Terbangunnya Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan dengan Sasaran 1 yaitu: Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi dengan Indikator: Indeks Inovasi Daerah dengan target tahun 2024 yaitu Kabupaten Terinovatif (yang mana katagori Kemendagri yaitu Kabupaten Sangat Inovatif). Demikian pula untuk Tujuan 3 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD Sasaran 4: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Sasaran di tahun 2023 yaitu: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Dengan demikian maka sesuai dengan pemetaan hasil pohon kinerja beserta turunannya telah dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026 khususnya Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah
(dari Renstra Bapelitbang Tahun 2021-2026 Bidang Penelitian dan Pengembangan)

TUJUAN		SASARAN	
1	Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah	1	Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD	2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Sumber: Renstra Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026

2.1.2. Program dan Indikator Program

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Program merupakan himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain:

- 1) Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Tabanan, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- 2) Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
- 3) Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tabanan. Program dimaksud oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan telah disusun sebagai berikut:
 - a) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Program dan Indikator Program disajikan sebagaimana Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Badan Riset dan Inovasi Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Tujuan 2 : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah	Sasaran 3: Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Program 3: Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah
Tujuan 3 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD	Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program 4: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD

Sumber: Renstra Bapelitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan laporan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur Negara dalam menyukkseskan pembangunan nasional.

Perjanjian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka disusunlah perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan dengan Bupati Tabanan untuk mewujudkan target kinerja tahun ketiga periode Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2021-2026 dengan mendasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan.

Pada dasarnya Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan selama Tahun 2024. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2024. dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan di dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai dasar pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pembangunan dan pemerintahan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disepakati antara Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan dengan Kepala Daerah Tahun 2024 merupakan penetapan program, kegiatan dan anggaran yang disajikan dalam **Tabel 2.3** sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Kabupaten Terinovatif
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di OPD	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	83 (A)
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	83 (A)

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN (SUMBER PENDANAAN)
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah		1.710.159.800,00	
	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	145.777.000,00	Pajak Rokok
	2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	964.700.000,00	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan
	3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	127.574.000,00	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan
	4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	472.108.000,00	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		3.927.328.875,00	
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.417.000,00	Pajak Rokok
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.080.435.700,00	- DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja - Pajak Rokok
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.766.550,00	Pajak Rokok
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.361.325,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501.598.000,00	Pajak Rokok
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.750.000,00	Pajak Rokok
Jumlah Urusan Penelitian dan Pengembangan			5.637.488.375,00	

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan, Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas sebagai penunjang urusan pemerintahan di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tabanan berkewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabanan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2024.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata

cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran seperti pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATAGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pada tahun 2024, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya guna mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu:

- Sasaran 2.1:** Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan
- Sasaran 3.1 :** Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	(%) Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 2.1: Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	50%	50%	100% (Baik)
Sasaran 3.1: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	70,65 (BB) (nilai tidak dalam persentase)	100% (Baik)

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan, 2024

Secara umum capaian sasaran 2.1. Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan telah dilaksanakan dan telah mencapai sesuai target yang telah ditentukan. Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dengan target 50% dalam Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah yaitu tercapai 100% (katagori "Baik").

Penyebab tercapainya capaian sasaran Tahun 2024 pada sasaran ini, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh capaian *Outcome* pada program dan kegiatan yang mendukung sasaran 2.1 ini sepenuhnya mengacu pada indikator program/kegiatan.

Pencapaian sasaran 2.1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan antara lain:

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan realisasi keuangan Rp. 141.193.000,00 (96,86%)
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, dengan realisasi keuangan Rp. 802.025.626,00 (83.14%)
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan realisasi keuangan Rp. 122.385.942,00 (95,93%)
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan realisasi keuangan Rp. 453.945.484.(96.15%)

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat dijelaskan bahwa di tahun 2024 telah dilakukan audit terhadap Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan dengan hasil 70,65 (BB) (nilai tidak dalam persentase), namun jika nilai tersebut dianggap persentase kinerja 70,65 dengan demikian masuk dalam kategori "Cukup". Dari hasil ini, masih diperlukan bimbingan bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah dikarenakan Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan lembaga yang baru terbentuk. Capaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD melalui 6 Kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan realisasi keuangan Rp. 3.276.400,00 (74,18%) dengan realisasi kegiatan 100%.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan realisasi keuangan Rp. 2.239.886.628,00 (72,71%) dengan realisasi kegiatan 100%
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan realisasi keuangan Rp. 66.781.550,00 (77,86%) dengan realisasi kegiatan 100%
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi keuangan Rp. 180.460.475,00 (97,36%) dengan realisasi kegiatan 100%
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi keuangan Rp. 471.610.894,00 (94,02%) dengan realisasi kegiatan 100%
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi keuangan Rp. 69.288.100,00 (99,34%) dengan realisasi kegiatan 100%

3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, secara umum Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 dapat disampaikan bahwa sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan belum seluruhnya dapat dicapai, namun demikian hal ini akan menjadi evaluasi di tahun anggaran berikutnya dengan segala upaya dalam pencapaian target yang telah ditentukan. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Membandingkan antara target dan Realisasi Indikator Kinerja
Utama Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Inovasi Daerah	-	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Inovatif Penilaian	95,75% (Baik)
2.	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	%	50%	50%%	100% (Baik)
3	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	72 (BB)	81,21 (BB) (Nilai tersebut adalah tingkat kabupaten menggunakan LHE 2022)	112,79% (Sangat Baik)
4	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	70,65 (BB) (Nilai tidak dalam persentase)	70,65 % (Cukup)
Sumber data : BRIDA Kabupaten Tabanan Tahun 2024					

Dari indikator-indikator kinerja yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) seluruhnya sudah dapat berjalan dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Indeks Inovasi Daerah yaitu dengan definisi operasional Hasil Penilaian Kemendagri dengan target Kabupaten Terinovatif Penilaian. Berdasarkan hasil penilaian Kemendagri, adapun realisasi di tahun 2024 yaitu Kabupaten Inovatif dengan nilai 57,45. Capaian ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan hasil sama yaitu Kabupaten Inovatif dengan nilai 45,90 Capaian kinerja tersebut mencapai 95,75% yaitu dengan katagori "Baik".
2. Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan dengan dengan target 50%. Realisasi di tahun 2024 yaitu memenuhi target 50%. Adapun Capaian kinerja tersebut mencapai 100 % yaitu dengan katagori "Baik".
3. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan definisi operasional Hasil PMPRB dari Kementerian PAN RB dengan target 72 (BB). Capaian di tahun 2024 adalah capaian di tingkat kabupaten tahun 2022 yaitu sebesar 81,21 (BB) dengan capaian 112,79% yaitu dengan kategori "Sangat Baik".

4. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan definisi operasional Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dari Inspektorat dengan target 100%. Untuk tahun 2024, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat Kabupaten, yang mana untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan mendapat nilai 70,65 (BB) (nilai tidak dalam persentase) yang dapat dikategorikan memenuhi 70,65% dengan kategori "Cukup". Untuk hal tersebut, tentunya masih cukup banyak yang menjadi catatan perbaikan ke depannya yang mana dari 4 komponen penilaian, 2 komponen dengan pencapaian persentase lebih rendah dari yang lainnya yaitu pada komponen Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

3.1.2 Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan Tahun lalu

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

2023			2024			Capaian (%)	
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	2023	2024
1	Meningkatkan pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	1	Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	40%	50%
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Tidak dilaksan akan karena PD baru	70,65 (BB)

Sumber data: Bapelitbang dan Bnda Kabupaten Tabanan tahun 2022-2023

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu, pada sasaran strategis 1 ini mengalami peningkatan sesuai target yang telah ditentukan, dan untuk sasaran strategis 2 telah dilakukan di tahun 2024 dengan hasil 70,65 (BB) yang merupakan hasil evaluasi pertama bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan hasil cukup baik dan diharapkan akan terus ada bimbingan dari perangkat daerah terkait untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan Jangka Menengah yang ada pada Dokumen Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	%	50%	37,5%	100
Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	Tahun 2023 tidak dilakukan penilaian	Tahun 2023 tidak dilakukan penilaian

Sumber data: RENSTRA Bapelitbang Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Bapelitbang Tahun 2021-2026, Untuk Sasaran 2.1, Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan dapat dilaksanakan dengan rata-rata realisasi 37,5%, sedangkan untuk sasaran 3.1. Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah belum dapat dilihat dikarenakan tidak ada evaluasi di tahun sebelumnya, dikarenakan Brida merupakan perangkat daerah baru.

3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

Perencanaan pembangunan nasional mempunyai tujuan tertentu yang dituangkan dalam sasaran pembangunan atau indikator-indikator pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dan strategi nasional yang digunakan maka perlu dikomunikasikan kepada daerah. Dukungan tentang apa yang harus diperankan daerah untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional tersebut sangat penting. Tantangan utama adalah menyelaraskan program dan kegiatan dalam RPJMD/RKPD dengan RPJMN/RKP.

Untuk ini perlu adanya komunikasi perencanaan pembangunan yang intensif antara Bappenas atau pun Badan Riset dan Inovasi nasional dengan pemerintah daerah khususnya dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan. Sinergitas perencanaan pembangunan di daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat dari Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 dengan Target Nasional 2024.

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 dengan Target Nasional 2024

No	Sasaran Bappenas/BRIN	Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah	Satuan	Realisasi s/d 2024	Target Nasional 2024	Capaian (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	S2: Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	persen	50%	100%	100 %	Baik
2	SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	S3: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70,65 (BB) (nilai tidak dalam persentase)	100%	70,65 %	Cukup
Sumber data: RENSTRA BAPPENAS Tahun 2020-2024 dan Renstra BRIN Tahun 2022-2026							

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa untuk Sasaran 2.1. Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan dengan Indikator: Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan selaras dengan Renstra Bappenas dengan Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner, dengan realisasi 50% yaitu capaian 100% dengan kategori baik. Sedangkan untuk Sasaran 3.1. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, sejalan dengan Renstra Bappenas dengan Sasaran Strategis 2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional dengan target 100%. Adapun realisasinya yaitu 70,65 (BB) dengan capaian 70,65% dengan kategori "Cukup".

Berdasarkan hal tersebut di atas, masih diperlukan peningkatan terutama untuk Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yang mana masih dibutuhkan bimbingan dari perangkat daerah terkait dikarenakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan sebagai perangkat daerah yang baru terbentuk.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2024 sebagaimana sasaran yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Bapelitbang Tahun 2021-2026 khususnya dalam bidang Penelitian dan Pengembangan terdapat indikator-indikator yang dapat dicapai sesuai target dan juga yang belum mencapai target. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal pada Badan Riset dan Inovasi Daerah. Adapun penyebab internal tersebut antara lain:

- a. Belum adanya pemahaman dan komitmen yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk pencapaian target pada tahun 2024, hal ini tidak terlepas dengan situasi Badan Riset dan Inovasi Daerah yang baru terbentuk dengan rata-rata personil yang belum memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang kelitbangan;
- b. Sebagai lembaga baru, diperlukan penyesuaian bagi seluruh personil pada Badan Riset dan Inovasi Daerah, mengingat latar belakang yang berbeda-beda dan belum sepenuhnya memenuhi kualifikasi yang mendukung

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain:

- a. Belum adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi khususnya di bidang penelitian dan pengembangan dari seluruh perangkat daerah, yang mana dalam pencapaian sasaran pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan tidak dapat dilaksanakan oleh Bripda sendiri namun juga sangat membutuhkan dukungan dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan.
- b. Sebagai lembaga yang baru dibentuk, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan membutuhkan pembinaan-pembinaan dari perangkat daerah terkait yang pada tahun pertama pelaksanaan

program dan kegiatan, belum sesuai dengan yang diharapkan.

- c. Belum adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang sesuai dengan tugas-tugas bidang penelitian dan pengembangan yang mana pada tahap sebelumnya masih bergabung dengan bidang perencanaan.

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mempengaruhi pencapaian kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik secara kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan, seperti misalnya ketersediaan tenaga peneliti yang mendukung pencapaian target realisasi peningkatan kualitas dokumen penelitian dan pembangunan daerah.
- b. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparaturnya Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- c. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada lintas PD untuk menunjang proses penelitian dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2024 akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses penelitian dan pengembangan untuk pengambilan kebijakan.
- d. Indikator pada level *impact* dan *outcome* pada Badan Riset dan Inovasi Daerah umumnya bersifat fisik, sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level *impact* dan *outcome* kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif bentuk koordinasi dan pembinaan kepada multi pihak yang terkait dalam upaya kelitbangan akan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan terdapat 2 tujuan dan 2 sasaran, sehingga keseluruhan alokasi anggaran dipergunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Untuk mengetahui efisiensi atas penggunaan sumber daya

(dalam hal ini berupa anggaran) terhadap capaian tujuan dan sasaran, dilakukan dengan menyandingkan antara capaian tujuan dan sasaran dengan persentase realisasi anggaran belanja. Dalam hal ini, dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan sesuai dengan anggaran yang realisasi anggaran.Efisiensi Anggaran terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Efisiensi Anggaran terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran
BRIDA Kabupaten Tabanan Tahun 2024

Capaian Tujuan				Realisasi Anggaran				Efisiensi
Sasaran/ Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Rata-Rata Capaian								
Indikator Tujuan:				Belanja	5.637.488.375,00	4.550.853.099,00	80,72 %	19,28%
1. Indeks Inovasi Daerah	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Inovatif (57,45, ranking 97)	95,75 (Baik)					
2. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	72 (BB)	881,21 (BB)	112,79 (Sangat baik)					
Capaian sasaran				Realisasi Anggaran				Efisiensi
Sasaran/ Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Indikator Sasaran:								
3. Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	30%	30%	100					
4. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	70,65	70,65					
Sumber data: BRIDA Kabupaten Tabanan Tahun 2024								

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2024 terdapat efisiensi penggunaan sumber daya (dalam hal ini berupa anggaran) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah, yaitu sebesar **19.28%**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum penggunaan anggaran terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah pada Tahun 2024 sudah cukup efisien.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

3.1.7.

1) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.710.159.800,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.519.549.400,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan **88,85%**, yang diarahkan pada Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah untuk Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas instansi pemerintah, didukung oleh 4 (empat) kegiatan, yaitu:

- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan Target Rp. 145.777.000,- realisasi Rp 141.193.000,- atau **96.86%**
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan target Rp. 964.700.000,- realisasi Rp.802.025.626,- atau **83.14%**
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan target Rp. 127.574.000,- realisasi Rp. 122.385.942,- atau **95.93%**
- Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan target Rp. 540.840.000,- Realisasi Rp. 453.944.484,- atau **96.15%**.

2) Prograam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.927.328.575,- dan realisasi keuangan mencapai Rp.3.031.304.047,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 77,18%, yang diarahkan untuk Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan, didukung oleh 6 (enam) kegiatan, yaitu:

- Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Target Rp. 4.417.000,- Realisasi Rp. 3.276.400,- atau **74,18%**
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Target Rp.3.080.435.700,- Realisasi Rp. 2.239.886.628,- atau **72,71%**
- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Target

- Rp.85.766.550,- Realisasi Rp. 66.781.550,- atau **77,86%**
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Target Rp. 185.361.325,- Realisasi Rp. 180.460.475 atau 97,36%
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Target Rp. 501.598.000,- Realisasi Rp. 471.610.894 atau 94,02%
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Target Rp. 69.750.000,- Realisasi Rp. 69.288.100,- atau 99,34%

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan, pada tahun anggaran 2024, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 5.637.488.372,00 (Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) Anggaran tersebut dilaksanakan untuk Belanja Penunjang Urusan pemerintahan dan Bidang Penelitian dan pengembangan, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

1. Bidang Penunjang Urusan pemerintahan sebesar : Rp. 3.927.328.575,-
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan, sebesar: Rp. 1.710.159.800,-

3.2.7. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Penggunaan Anggaran Brida Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Jumlah Pengeluaran	(%)
1	2	3	4	5
	Badan Riset dan Inovasi Daerah	5.637.488.375	4.550.853.099	80,72 %
I	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.710.159.800	1.519.549.052	88.85%

1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	145.777.000,00	141.193.000,00	96.86
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	964.700.000,00	802.025.626,00	83.14
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	127.574.000,00	122.385.942,00	95.93
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	472.108.800,00	453.944.484,00	96.15
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.927.328.575	3.031.304.047	77.18
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.417.000,00	3.276.400,00	74.18
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.080.435.700,00	2.239.886.628,00	72.71
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.766.550,00	66.781.550,00	77.86
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.361.325,00	180.460.475,00	97.36
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501.598.000,00	471.610.894,00	94.02
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.750.000,00	69.200.100,00	99.34
Sumber data: BRIDA Kabupaten Tabanan Tahun 2024				

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2024, maka realisasi serapan anggaran sebesar 80.72%. Realisasi anggaran 2024 merupakan serapan anggaran tahap kelima kegiatan yang menunjang pembangunan jangka menengah periode tahun 2021-2026. Perhatian pemerintah terhadap Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan melalui anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya merupakan komitmen pemerintah daerah sebagai tugas, dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan untuk mendukung pembangunan daerah dapat dilihat dari jumlah anggaran dan realisasi anggaran belanja dari tahun 2023-2024 pada tabel 3.10 dan gambar 3.1

Tabel 3.10
Jumlah Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023 dan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 (Rp)

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	2023	5.307.652.656,00	3.334.327.378,00	62,82	1.973.325.278,00	37,18
3	2024	5.637.488.375,00	4.550.853.099,00	80,72	1.086.635.276	19,28

Sumber data: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan Tahun 2023 dan BRIDA Kabupaten Tabanan Tahun 2024



Gambar 3.1 Anggaran dan Realisasi Keuangan APBD BRIDA Tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan grafik diatas nampak bahwa persentase serapan anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan dalam 2 tahun terakhir kecenderungannya mengalami peningkatan. Realisasi pada tahun sebelumnya di level 62,82% meningkat di tahun 2024 sebesar 17,19% yaitu di level 80,72%. hal ini disebabkan oleh karena pada tahun 2024 Badan Riset dan Inovasi Daerah atas evaluasi tahun sebelumnya mulai mengoptimalkan komposisi anggaran dan kinerja.

BAB IV

PENUTUP

2.1. SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TABANAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 ini berisikan informasi-informasi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan pada Tahun Anggaran 2024, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta merupakan perwujudan konkrit pencapaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan. Secara umum kesimpulan dari pencapaian indikator kinerja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan realisasi capaian indikator kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Terdapat 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sasaran, dimana pencapaiannya sebagai berikut:
 - a. Indikator Sasaran 2.1 dengan capaian kinerja 100 % dengan katagori capaian "Baik".

- b. Indikator sasaran 3.1 dengan 81,21 (BB) yang mana nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi 2022 untuk Kabupaten Tabanan dengan capaian kinerja 112,79%, dengan kategori "Sangat Baik"
2. Terdapat 2 program dengan 2 indikator kinerja program, dimana pencapaiannya sebagai berikut:
 - a. Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah dengan realisasi dan capaian sudah mencapai target dengan kinerja 100%, dengan kategori "Baik"
 - b. Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD dengan realisasi dan capaian sudah mencapai target dengan kinerja 100% dengan kategori "Baik"
3. Terdapat 10 kegiatan dengan 10 indikator kinerja kegiatan, dimana pencapaiannya sebagai berikut:
 - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (96.86%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori "Baik"
 - b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (83.14%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori "Baik"
 - c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (95.93%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori "Baik"
 - d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi (96.15%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori "Baik"
 - e. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (74.18%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori "Baik"
 - f. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (72.71%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori "Cukup"
 - g. Administrasi Umum Perangkat Daerah (77.86%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori "Baik"

- h. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (97.36%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori "Baik"
 - i. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (94.02%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori "Baik"
 - j. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (99.34%) realisasi sudah mencapai target, dengan katagori "Baik"
4. Terdapat 26 sub kegiatan dengan 26 indikator kinerja sub kegiatan, dimana pencapaiannya sebagai berikut:
- a. Terdapat 21 Sub Kegiatan dengan 21 indikator dengan realisasi keuangan mencapai 77.18% pada bidang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan realisasinya sudah mencapai target, dengan katagori capaian "Baik:
 - b. Terdapat 5 Sub Kegiatan dengan 5 indikator dengan realisasi keuangan mencapai (88.85%) pada bidang Penelitian dan Pengembangan, realisasinya sudah mencapai target, dengan katagori "Baik.

2.1.2. Realisasi dan Capaian Keuangan

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan mendapatkan dukungan anggaran yang digunakan dalam memperlancar tugas dan operasional Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan adalah sebesar Rp.5.637.488.375,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.550.853.099,00 atau sebesar 80.72%. Pelaksanaan anggaran 2024 dapat diselesaikan sesuai rencana dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

2.1.3 Penyelesaian Permasalahan Dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan Anggaran 2024, terutama bila dikaitkan dengan permasalahan utama atau isu strategis yang dihadapi oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan, upaya penyelesaian dan Rencana Tindak Lanjutnya yaitu:

- 1) Dalam rangka Pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan pada tahun 2024 perlu didukung oleh seluruh

perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan, karena seluruh kajian penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Brida, tidak terlepas dan kebutuhan pada masing-masing perangkat daerah, guna menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Tabanan;

- 2) Untuk pencapaian Kabupaten Terinovatif/Sangat Inovatif bagi Kabupaten Tabanan, tidak dapat dilakukan oleh Brida sendiri, namun perlu dukungan seluruh perangkat daerah dan juga masyarakat Kabupaten Tabanan karena penilaian yang dilakukan adalah bagi seluruh inovasi yang dibangun di daerah baik oleh perangkat daerah, masyarakat maupun lembaga lainnya. Sehingga untuk pencapaian tersebut, perlu koordinasi dan juga pemahaman bersama sehingga sesuai dengan target yang ditentukan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2024, Sebagai penutup, diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian Tujuan dan Sasaran, Realisasi Indikator Kinerja, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi serta motivasi untuk perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya.

Singasana, 15 Januari 2025

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TABANAN,



I GUSTI MADE DARMA ARIANTHA, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda, (IV/c)

NIP. 197701121996011001

perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan, karena seluruh kajian penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Bida, tidak terlepas dan kebutuhan pada masing-masing perangkat daerah, guna menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Tabanan;

- 2) Untuk pencapaian Kabupaten Terinovatif/Sangat Inovatif bagi Kabupaten Tabanan, tidak dapat dilakukan oleh Bida sendiri, namun perlu dukungan seluruh perangkat daerah dan juga masyarakat Kabupaten Tabanan karena penilaian yang dilakukan adalah bagi seluruh inovasi yang dibangun di daerah baik oleh perangkat daerah, masyarakat maupun lembaga lainnya. Sehingga untuk pencapaian tersebut, perlu koordinasi dan juga pemahaman bersama sehingga sesuai dengan target yang ditentukan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2024, Sebagai penutup, diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian Tujuan dan Sasaran, Realisasi Indikator Kinerja, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi serta motivasi untuk perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya.

Singasana, 15 Januari 2025
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TABANAN,



GUSTI MADE DARMA ARIANTHA, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda, (IV/c)

NIP. 197701121996011001



**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**Jalan Wibisana No. 2
Tabanan**



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/669/02/HK /2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-2026

BUPATI TABANAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan;

b. bahwa agar kinerja lebih berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Tabanan Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dijadikan dasar dalam pengukuran kinerja Perangkat Daerah setiap Tahunnya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 15 Maret 2023

an. BUPATI TABANAN
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TABANAN



I GUSTI NYOMAN ARYA WARDANA, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19630305-1997031005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tabanan ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
6. Para Camat se-Kabupaten Tabanan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/669/02/HK/2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Sumber Data Target Kinerja	Target kinerja Tahunan						
			Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Akhir (2026)
1	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Kemendagri	Kabupaten Ternovatif Penilaian	Kabupaten Ternovatif Penilaian	Kabupaten Ternovatif Penilaian	Kabupaten Ternovatif Penilaian	Kabupaten Ternovatif Penilaian	Kabupaten Ternovatif Penilaian	Kabupaten Ternovatif Penilaian
2	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbang	Jumlah Pemanfaatan Kajian Kelitbang di bagi Total Kajian Kelitbang dikalikan 100%	30%	30%	30%	40%	50%	60%	75%
3	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil PMPRB dari Kementerian PAN RB	NA	NA	70 (B)	70 (B)	72 (BB)	72 (BB)	72 (BB)
4	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kab. Tabanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

an. BUPATI TABANAN
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TABANAN


I GUSTI NYOMAN ARYA WARDANA, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/2)
NIP. 19630304199700810005



පළාත් පාලන ආයතන පාලන කමිටුව
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

පළාත් පාලන ආයතන පාලන කමිටුව

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

රාජ්‍ය විද්‍යාල, පාලන ආයතන, පාලන ආයතන, පාලන ආයතන
Jalan Wibisana No 2, TELP. (0361) 811483 FAX. (0361)811483
Laman : <http://brida.tabanankab.go.id> Pos-el : bridatabanan@gmail.com

TABANAN 82113

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Gusti Made Darma Ariantha, S.STP., M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Jabatan : Bupati Tabanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabanan, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tabanan,



I Gusti Made Darma Ariantha, S.STP., M.Si.

Pihak Kedua,
Bupati Tabanan,



Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TABANAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Kemendagri	Kabupaten Terinovatif
2.	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Inspektorat	83 (A)
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat	83 (A)

No	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap prioritas rencana pembangunan daerah	Jumlah Kajian Kebijakan dibagi jumlah prioritas rencana pembangunan daerah dikalikan 100%	90%	1.710.159.800
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (BRIDA Kabupaten Tabanan)	Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran dibagi Total Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran dikali 100%	100%	3.927.328.575

Tabanan, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tabanan,



I Gusti Made Darma Ariantha, S.STP., M.Si.

Pihak Kedua,
Bupati Tabanan,



Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

LAMPIRAN TAMBAHAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TABANAN

I. Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah	JARING (Jaring Daerah) INDAH Inovasi	Persentase Inovasi dengan skor penilaian mandiri ≥ 75	Inovasi dengan skor penilaian mandiri ≥ 75 dibagi jumlah inovasi yang memenuhi syarat diusulkan dalam <i>Innovative Government Award</i> (IGA) Kemendagri dikali 100%	80%	

		Kaidah (NSPK) kearsipan dalam manajemen tata kelola kersipan pada Perangkat Daerah sebagai obyek pengawasan		
--	--	---	--	--

III	PERANGKAT DAERAH DENGAN KINERJA KHUSUS (Lampiran ini khusus dibuat oleh Perangkat Daerah Terkait dari masing-masing Kategori)				
B	Kategori Penyusunan Perda dan Perbup sesuai arah kebijakan Daerah				
No	Perangkat Daerah yang Terkait	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Ket.
1.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Produk hukum (Perda dan/atau Perbup) yang disusun sesuai arah kebijakan Daerah	Jumlah produk hukum (Perda dan/atau Perbup) yang disusun OPD sesuai keputusan Bupati / DPRD tentang Program Pembentukan Perbup / Perda	1 Perda	

Pihak Kedua,
 Bupati Tabanan,

 Dr. H. Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Tabanan, 25 Nopember 2024
 Pihak Pertama
 Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
 Kabupaten Tabanan,

 I Gusti Made Darma Arianttha, S.STP., M.Si.

II. Kinerja Wajib						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Kepatuhan Capaian Disiplin ASN melalui Presensi Online	Jumlah Capaian Disiplin ASN Dibagi jumlah ASN	96	
2	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100	
3	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombusman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81	
4	Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Realisasi belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Persentase belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Belanja PDN dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	
				Belanja UMKM dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	
5	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan	Hasil penilaian atas implementasi/ penerapan Norma, Standar, Prinsip,	Nilai pengawasan kearsipan Perangkat Daerah	60	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta Berorientasi Pada Hasil, Kami Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Gede Jeri Wiryantara, S.H., M.H.
Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Wayan Gunantra, S.Sos., M.M.
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Plt. Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tabanan,

I Wayan Gunantra, S.Sos., M.M.

Tabanan, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama

Kasubbag Umum dan Keuangan,

I Gede Jeri Wiryantara, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TABANAN

Jabatan : Plt. Sekretaris Badan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Formula	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik BRIDA	Nilai PMPRB BRIDA	Nilai Hasil review Inspektorat Kab. Tabanan	
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	LHE Inspektorat	
3	Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Kmendagri	Kabupaten Terinovatif
4	Meningkatnya Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Jumlah Pemanfaatan Kajian Kelitbangan dibagi Total Kajian Kelitbangan dikalikan 100%	50%

No	Program	Indikator	Definisi Operasional/Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (BRIDA Tabanan)	Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran yang Terlaksana dibagi Kegiatan Administrasi Perkantoran dikali 100%	100%	3.927.328.575
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kajian Kebijakan yang disusun Terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Pemanfaatan Kajian Kelitbangan dibagi Total Kajian Kelitbangan dikalikan 100%	90%	1.710.159.800

Pihak Kedua

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tabanan,

I Gusti Made Darma Ariantha, S.STP., M.Si.

Tabanan, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama
Plt. Sekretaris Badan,


I Wayan Gunantra, S.Sos., M.M.

LAMPIRAN TAMBAHAN
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TABANAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA	TARGET	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah					
1.1	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah	JARING INDAH Inovasi (Jaring Inovasi Daerah)	Persentase Inovasi dengan skor penilaian mandiri ≥ 75	Inovasi dengan skor penilaian mandiri ≥ 75 dibagi jumlah inovasi yang memenuhi syarat diusulkan dalam <i>Innovative Government Award</i> (IGA) Kemendagri dikali 100%	80%	
2	Kinerja Wajib					
2.1	Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Kepatuhan Capaian Disiplin ASN melalui Presensi Online	Jumlah Capaian Disiplin ASN Dibagi jumlah ASN	96	
	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100	
2.2	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombusman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81	

2.3	Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Realisasi barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Persentase barang/jasa menggunakan produk dalam negeri	Belanja PDN dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	
				Belanja UMKM dibagi belanja pengadaan dikali 100%	40%	
2.4	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan	Hasil penilaian atas implementasi/ penerapan Norma, Standar, Prinsip, Kaedah (NSPK) kearsipan dalam manajemen tata kelola kearsipan pada Perangkat Daerah sebagai obyek pengawasan	Nilai pengawasan kearsipan Perangkat Daerah	60	

III	PERANGKAT DAERAH DENGAN KINERJA KHUSUS (Lampiran ini khusus dibuat oleh Perangkat Daerah Terkait dari masing-masing Kategori)				
B	Kategori Penyusunan Perda dan Perbup sesuai arah kebijakan Daerah				
No	Perangkat Daerah yang Terkait	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Ket.
1.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Produk hukum (Perda dan/atau Perbup) yang disusun sesuai arah kebijakan Daerah	Jumlah produk hukum (Perda dan/atau Perbup) yang disusun OPD sesuai Keputusan Bupati / DPRD tentang Program Pembentukan Perbup / Perda	1 Perda	

Pihak Kedua

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tabanan,


I Gusti Made Darma Ariantha, S.STP., M.Si.

Tabanan, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama

Plt. Sekretaris Badan,


I Wayan Gunantra, S.Sos., M.M.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta Berorientasi Pada Hasil, Kami Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Gede Jeri Wiryantara, S.H., M.H.
Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Wayan Gunantra, S.Sos., M.M.
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan *supervise* yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Plt. Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tabanan,

I Wayan Gunantra, S.Sos., M.M.

Tabanan, 25 Nopember 2024

Pihak Pertama

Kasubbag Umum dan Keuangan,

I Gede Jeri Wiryantara, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TABANAN

Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	LHE Inspektorat

No	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5
1	1 Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	3 Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.927.328.575,00	-
1	1 Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang tersedia	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.417.000,00	
2	2 Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.080.435.700,00	
3	3 Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.766.550,00	
4	4 Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	185.361.325,00	
5	5 Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kantor	Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	501.598.000,00	

No	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
6	Tersedianya Barang Kantor dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.750.000,00	
II	Persentase Kajian Kebijakan yang disusun Terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.710.159.800,00	
1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	145.777.000,00	
2	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	964.700.000,00	
3		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	127.574.000,00	
4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	472.108.800,00	

Pihak Kedua
Pjt. Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tabanan,



I Wayan Gunantra, S.Sos., M.M.

Tabanan, 25 Januari 2024

Pihak Pertama
Kasubag Umum dan Keuangan,



I Gede Jeri Wiryanegara, S.H., M.H.